



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT
NOMOR: 014.13/SK/DIR/BUHA/VI/2018
TENTANG
PEMBERLAKUAN FORMULIR REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan yang baik mengenai data social, data medis, hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatny.
 - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan dirumah sakit maka diperlukan penyelenggaraan rekam medis yang bermutu tinggi.
 - c. Bahwa agar pelayanan rekam medis dirumah sakit dapat terlaksana dengan baik perlu ada kebijakan direktur rumah sakit sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan rekam medis.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, dan c tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan direktur rumah sakit tentang isi rekam medis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.